



PUTUSAN

Nomor 1293/Pdt.G/2019/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir di ██████████, 02 Desember 1952, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai  
**"Pemohon";**

**melawan**

██████████, tempat dan tanggal lahir di ██████████, 10 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut,  
sebagai **"Termohon I"**

██████████, tempat dan tanggal lahir di ██████████, 26 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di ██████████  
██████████,  
Kabupaten Kutai Kartanegara. Selanjutnya disebut,  
sebagai **"Termohon II"**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Hal. 1 dari 5 hal. Pen. No : 1293/Pdt.G/2019/PA.Tgr



**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 52/Pdt.G/2019/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan [REDACTED] menikah menurut agama Islam pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 1973 di [REDACTED] Sulawesi Selatan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung dari Pemohon yang bernama [REDACTED] yang kemudian diwakilkan kepada imam kampung yang bernama [REDACTED], dengan maskawin berupa uang Rp.22.000 (dua puluh dua rupiah, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, Paisa binti Usman berstatus perawan dan Pemohon berstatus jejak serta tetap beragama Islam dan berkumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri, dan tidak pernah bercerai, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
  - a. [REDACTED]
  - b. [REDACTED]
3. Bahwa Paisa binti Usman dan Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA);
4. Bahwa pada tanggal 19 November 2019, [REDACTED] meninggal dunia dikarenakan sakit;
5. Bahwa, dikarenakan Almarhum [REDACTED] telah meninggal dunia, maka anak-anak Almarhum [REDACTED] dengan Pemohon sebagai ahli warisnya berhak didudukkan sebagai pihak Termohon dalam proses isbat nikah yang dilakukan oleh Pemohon;
6. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah Pemohon dengan almarhum [REDACTED] dari Pengadilan Agama Tangerang guna dijadikan sebagai dasar hukum untuk pengurusan buku nikah yang nantinya akan dipergunakan

Hal. 2 dari 5 hal. Pen. No : 1293/Pdt.G/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai syarat kepengurusan pencairan uang di Bank BRI dan mengurus Administrasi lainnya;

7. Bahwa oleh sebab itu, para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara ayah dan ibu para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tenggara segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara almarhum [REDACTED] dengan Pemohon, [REDACTED] yang dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Januari 1973 di [REDACTED], Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) Nomor 1293/Pdt.G/2019/PA.Tgr masing-masing bertanggal 09 Januari 2020 dan 15 Januari 2020 yang dibacakan di persidangan, Pemohon dan para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Pemohon dan para Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Hal. 3 dari 5 hal. Pen. No : 1293/Pdt.G/2019/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang ke muka sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 1.626.000,- (satu juta enam ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadilawal 1441 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Pemohon dan para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag

Hal. 4 dari 5 hal. Pen. No : 1293/Pdt.G/2019/PA.Tgr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya Pencatatan dan PNBP	:	Rp	60.000,-
1	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
2	Biaya Panggilan	:	Rp	1.500.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
4.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>1.626.000,-</b>

Hal. 5 dari 5 hal. Pen. No : 1293/Pdt.G/2019/PA.Tgr